



PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
RENCANA AKSI**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU TAHUN 2023



# 2023

PREPARED FOR :  
@DPMPTSP.SULTRA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dengan baik, Laporan Monev Renaksi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian rencana aksi dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi DPMPTSP Tahun 2023 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Rencana Aksi di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi ini diharapkan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terus meningkat.

Kendari, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

  
**PARINDI, SE, M.Si**  
Ketua Muda Gol. IV/c  
NIP. 19771014 200312 1 007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DFATAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum DPMPTSP Prov. Sultra .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	11
D. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II RENCANA AKSI.....	13
A. Rencana Strategis .....	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	16
D. Rencana Aksi 2023 .....	23
E. Capaian Rencana Aksi 2023 .....	26
BAB III PENUTUP .....	17
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

1.1. Daftar Susunan Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023.....	9
2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2023 .....	16
2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 .....	17
2.3. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Program Kegiatan, Target dan Anggaran DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023. ....	19
2.4. Perjanjian Kinerja Per Program Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023.....	20
2.5. Rencana Aksi DPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2023.....	24
2.6. Capaian Rencana Aksi DPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2023 .....	24
2.7. Analisis Capaian Rencana Aksi DPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2023.....	27
2.8. Realisasi Pencapaian Aksi dan Pemantauan Indikator Kinerja dan Anggaran DPPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2023 .....	31
2.9. Hasil Monev Pencapaian Rencana Aksi dan Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan DPPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2023 .....	32
2.10. Hasil Monev Pencapaian Realisasi Anggaran Terhadap Program Kegiatan DPPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2023 .....	36
2.11. Perbandingan Capaian Rencana Aksi 4 (empat) Tahun Terakhir DPMPTSP Prov.Sultra Tahun 2020,2021,2022 dan 2023 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP Berdasarkan Permendagri 25 Tahun 2021.....	3
1.2. Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP Tahun 2021.....	3
2.1. Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan I Tahun 2023 DI Ruang Sekretariat DPMPTSP .....	33
2.2. Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan II dan III Tahun 2023 DI Ruang Sekretariat DPMPTSP .....	34
2.3. Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023 DI Ruang Sekretariat DPMPTSP .....	33

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi:

komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

## **B. GAMBARAN UMUM DPMPTSP PROV. SULTRA**


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra

kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMDD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak memiliki Kepala Bidang dan Kepala Seksi sebagaimana diatur dalam aturan diatas, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi DPMPTSP**  
**Bedasarkan Permendagri 25 Tahun 2021**



Sumber : Draft SOTK DPMPTSP Prov. Sultra 2023



Provinsi Sulawesi Tenggara hingga akhir tahun 2023, masih belum sepenuhnya melakukan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional yang juga berdampak pada DPMPTSP Kab/Kota, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pada Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Menteri. Dengan pengertian bahwa bisa dilaksanakan peyetaraan jabatan namun harus mengusul ke Kemenpan RB untuk disetujui.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih sementara menunggu penerbitan SOTK yang baru. Sehingga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 dan Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra masih sah untuk dilaksanakan, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan

penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi lima eselon III meliputi:

- a. Sekretaris
  - b. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal.
  - d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - e. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program perencanaan, urusan keuangan, urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Sekretariat terdiri atas 2 Jabatan Fungsional dan 1 Jabatan Struktural meliputi:
- a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
  - b. Analis Perencana Ahli Muda
  - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 1 Jabatan Struktural dan 2 pejabat fungsional masing-masing :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda

4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 2 Pejabat Fungsional dan 1 Jabatan Struktural yaitu:

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Kepala Seksi Perencanaan Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 pejabat fungsional yaitu :


- a. Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Penata Komputer Ahli Muda

6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 pejabat fungsional yaitu:

- a. Penata Humas Ahli Muda
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Untuk mengetahui Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2  
**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**



Sumber: Data Kepegawain DPMPTSP Tahun 2023

Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai berikut :

Susunan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Bidang
- 4) Kepala Sub bagian
- 3) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 53 pegawai yang terdiri dari 50 PNS dan 3 pegawai honorer masing-masing 1 orang Kategori (K2) dan 2 orang sopir. Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Susunan Data Kepegawaian DPMPSTSP**  
**Prov. Sultra Tahun 2023**

NO.	URAIAN	JUMLAH (Orang)	KET.
1.	Pegawai	53	-
	PNS	50	-
	Honoror K2	1	-
	Pegawai Kontrak Non K2 (sopir)	2	-
2.	Jabatan Eselon : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Pelaksana e. Honoror K2 f. Sopir	1 5 3 41 1 2	- - - - - -
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan</li> <li>• Jabatan Struktural Eselon IV Belum Penyetaraan</li> <li>• Jabatan Struktural Eselon III Belum Penyetaraan</li> </ul>	10 2 4	- - -
4.	PNS Menurut Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	16 31 3 -	- - - -
5.	PNS Menurut Tingkat Pendidikan: a. Strata 2 (S2) b. Strata 1 (S1) c. SMA d. SMP	19 26 5 -	- - - -
6.	PNS menurut jenis kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki	15 35	- -

Sumber : Data Kepegawaian DPMPSTSP Tahun 2023

Data kepegawain tersebut pada Tabel 1.1 merupakan data berdasarkan keadaan Bulan Desember tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, guna dijadikan sampel dalam penulisan laporan ini, jika melihat data fungsional pada tabel diatas terdiri dari 10 orang yang telah mengikuti penyetaraan struktural ke fungsional pada awal tahun 2022 dan 6 orang yang belum melakukan penyetaraan, harusnya posisi struktur organisasi sudah tidak lagi menggunakan jabatan Eselon IV Atau Kepala Seksi, dan menggunakan Jabatan Fungsional / Sub Koordinator sub bidang dari 4 (empat) sub bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengalihan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun karena belum di sahkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. sehingga secara teknis kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi atas pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2023 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk Memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada tahun 2023
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.



#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan laporan rencana aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 seperti berikut :

**Bab I Pendahuluan** Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, sasaran strategis, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

**Bab II Rencana Aksi** Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi serta Capaian Rencana Aksi

**Bab III Penutup** Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.

## BAB II RENCANA AKSI

### A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang *artikulatif* akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai

luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN,  
MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.
- 2) Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
- 3) Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
- 4) Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya

dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan digunakan untuk periode tahun 2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara seperti berikut :

**Tabel 2.1**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPMPTSP TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
	Lama Maksimal Waktu Pelayanan
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik

**C. PERJANJIAN KINERJA (PK)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, semua pejabat lingkup DPMPTSP Prov. Sultra, mulai dari pejabat eselon dua, eselon tiga hingga eselon empat wajib menandatangani perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA DPMPSTP PROV. SULTRA TAHUN 2023**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>KINERJA TARGET</b>
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	39 Perusahaan
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7,5 Triliun
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 6,66%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	Lama Maksimal Waktu Pelayanan	1 hari
	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	A

Sumber : Perjanjian Kinerja 2023

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pada Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 DPMPTSP Prov. Sultra berfokus pada satu sasaran strategis yaitu meningkatnya daya saing investasi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dirumuskan enam indikator kinerja utama disertai target masing-masing yaitu :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 39 perusahaan;
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 7,5 Triliun;
3. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Naik 6,66%;
4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kategori “Sangat Baik”;
5. Lama maksimal waktu pelayanan 1 hari;
6. Nilai penyelenggaraan pelayanan publik “A”

Tahun 2023 terdapat 4 program dan 10 kegiatan dan 29 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov.Sulawesi Tenggara, dalam melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian kinerja sebelum perubahan anggaran tahun 2022, sebagai berikut :

**Tabel. 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan, Target**  
**dan Anggaran DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023**

No.	Program	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	7.767.781.371,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Kegiatan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	3 Kegiatan	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	6 Kegiatan	2.104.125.000,-
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kegiatan	1.090.300.000,-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	773.138.850,-
<b>JUMLAH</b>				<b>11.850.764.271,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja perbidang dan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel. 2.4.**  
**Perjanjian Kinerja Per Program Kegiatan DPMPTSP Prov.**  
**Sultra Tahun 2023**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	196,270,001,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	94,200,000,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,664,750,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,160,747,371,-
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	194,880,000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,-
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	22,499,850,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14,214,499,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31,800,000,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,230,000,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	100,000,000,-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37,550,000,-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.500.000,-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,500,000,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-

		Fasilitas Kunjungan Tamu	18.200.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,900,000,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,000,000,-
		Pengadaan Mebel	83.219.050,-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210,000,000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	419,606,300,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,400,000,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305,643,600,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354,000,000,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,805,000,-
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	45,870,000,-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	140,000,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>9.110.719.006,-</b>
<b>2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggran (Rp)</b>
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	212,125,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>212,125,000,-</b>
<b>3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggran (Rp)</b>

1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1,792,000,000,-
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	100,000,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>1.892.000.000,-</b>
<b>4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			
No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	400,000,000,-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	690,300,000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>1.090.300.000,-</b>
<b>5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			
No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	400,000,200,-
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	140,177,500,-
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	232,961,150,-
<b>JUMLAH</b>			<b>773,138,850,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

#### **D. RENCANA AKSI 2023**

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**RENCANA AKSI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULTRA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah Investor berskala nasional	39 Perusahaan	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Kegiatan	10	TW I = 40% TW II = 30% TW III = 30% TW IV = 0%
2	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Lama maksimal waktu pelayanan	1 hari	Program pelayanan penanaman modal	Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota	Nilai Penyelenggaraan PTSP	Kategori	A (-)	TW I = 25 % TW II = 25 % TW III = 25 % TW IV = 25 %
3	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 7,5 Triliun	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	15	TW I = 25 % TW II = 25 % TW III = 25 % TW IV = 25 %
4	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (miliar rupiah)	Naik 6,66 %	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	Dokumen	25	TW I = 25 % TW II = 25 % TW III = 25 % TW IV = 25 %

	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi barang milik daerah	Bulan	12	TW I = 25 % TW II = 25 % TW III = 25 % TW IV = 25 %
5	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Sangat Baik	Program pelayanan penanaman modal	Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyusunan survey kepuasan masyarakat	Kegiatan	1	Semester I = 50% Semester II = 50%
6	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A (-)	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit/set pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit/set	10	TW I = 100 % TW II = 0 TW III = 0 TW IV = 0
	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	TW I = 25 % TW II = 25 % TW III = 25 % TW IV = 25 %
	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah di DPMPPTSP Prov. Sultra dalam kondisi baik	Persen	75	TW I = 25 % TW II = 25 % TW III = 25 % TW IV = 25 %

## E. CAPAIAN RENCANA AKSI

Bedasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 6 (enam indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, dengan capaian kinerja masing-masing indikaroe sebagai berikut:

**Tabel 2.6.1**  
**CAPAIAN RENCANA AKSI**  
**DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	39 Perusahaan	676 Perusahaan	517,95
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7,5 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	191,47
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,73)
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	98,94
5	Lama maksimal waktu pelayanan	1 hari	1 hari	100
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A	C	70,01

**Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

**Tabel 2.7**  
**ANALISIS CAPAIAN RENCANA AKSI**  
**PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**  
**DPMPTSP PROV. SULTRA**

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	39 perusahaan	676 perusahaan	517,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya Potensi SDA yang dimiliki Sultra</li> <li>Kondusifnya iklim investasi di Sulawesi Tenggara</li> <li>Strategi promosi melalui pameran investasi 2023 Pameran Sultra UMKM Expo 2023 dan Pameran Expo Peluang Usaha.</li> <li>Pemanfaatan Media Cetak dan Online sebagai sarana penyebaran informasi dan potensi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara.</li> </ul>	-	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Peningkatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pembinaan, dan pengawasan Pelaku Usaha	Rp. 7,5 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	191,47	Kegiatan pembinaan investor mendorong pihak perusahaan PMA dan PMDN untuk memenuhi kewajiban sebagai pemilik izin yang pada akhirnya meningkatkan nilai investasi yang berskala nasional atau perusahaan dengan nilai investasi minimal Rp. 500 juta untuk menyampaikan LKPM per semester sedangkan perusahaan dengan nilai investasi Rp.50 juta-Rp.500 juta menyampaikan LKPM per triwulan.	Jika Dilihat Dari Target Sultra Mengalami Penurunan sebesar (28,82)% hal ini disebabkan karena industri yang sudah pada tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pada pembelian lahan, pembangunan gedung dan pembelian peralatan.	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan



3	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA (milyar rupiah)	Program peningkatan sistem perencanaan tahunan SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,82)	Melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja diketahui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN.	Hasil Olah data ditemukan Terjadi Penurunan Realisasi Investasi dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan karena banyaknya perusahaan yang mangkrak atau proses penerbitan perpanjangan izinnya terkendala, perusahaan masih banyak belum melakukan pelaporan/penyampaian LKPM pada aplikasi OSS, sehingga data dari perusahaan tidak tercatat atau tidak terlaporkan. Masih Kurangnya sosialisasi terkait OSS dan Percepatan Investasi di Sultra.	Sudah Melaksanakan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan  Sudah Melakukan Kegiatan Pembinaan kepada beberapa perusahaan dan pelaku usaha yang teridentifikasi belum melakukan pelaporan LKPM, Melakukan pendampingan pada perusahaan yang terkendala akses akun OSS. Pembentukan SATGAS Percepatan Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.Nomor 661 Tahun 2022
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan LAKIP						
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Kebijakan, penyuluhan layanan dan penanganan pengaduan	Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan PTSP	Sangat Baik	Baik	98.94	Tindak lanjut laporan SKM, revisi SOP dan Standar pelayanan menjadi pendorong bagi penyelenggara layanan PTSP untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga berdampak pada baiknya hasil Survey. Meskipun demikian Nilai ini masih dibawah dari nilai target "Sangat Baik" namun capaian tersebut tidak dapat terealisasikan di Tahun 2023	Adanya standarisasi yang digunakan dalam penetapan Nilai SKM Tahun 2023	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam perbaikan Penyusunan laporan SKM, Memperbanyak sosialisasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak.
			Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan/Revisi						
			Penyusunan Standar Operasional Perizinan (SOP) Perizinan dan Nonperizinan/Revisi						

5	Lama maksimal waktu pelayanan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 hari	1 hari	100	Ketersediaan aplikasi OSS RBA dan SISPADU /perizinan berbasis online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun. Ketersediaan SOP sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DMPTSP Prov. Sultra paling lama 1 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilayani hanya dalam hitungan jam.	-	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan/ pelatihan struktural dan teknis fungsional						
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	A	C	71,01	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik seperti penyediaan ruang menyusui, ruang konsultasi, ruang bermain anak, fasilitas disabilitas, papan pengumuman dan tempat parkir yang memadai serta indikator pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta	a) kurangnya jumlah pegawai khususnya di bagian pront office, b) belum adanya kepastian waktu dan biaya, c) Terbatasnya alat penunjang pelayanan (seperti komputer dan server jaringan yang sering mengalami gangguan) dan d) Ruang pelayanan yang kurang nyaman bagi masyarakat.	Sudah Melakukan Kegiatan Rapat Form Kinerja Per Triwulan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan telah dilaksanakan.  Telah Melakukan penilaian secara mandiri terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara melalui penilaian SKM Per semester  Telah Menyediakan anggaran yang diperlukan bagi perbaikan sarana-prasarana maupun
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Pengadaan mebel						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Fasilitasi Kunjungan Tamu						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan						

			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				penguatan hubungan dengan OPD teknis, kementerian/ lembaga serta OPD PTSP Kabupaten/Kota se-Sultra. Adanya Inovasi Daerah yang dikutkan dalam kompetisi di Kementerian yakni KIPP dan IGA		peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik. Serta melakukan penambahan Tenaga Pendamping OSS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terbuka						
			Inovasi Daerah						
			Pengadaan Kamera Untuk Kegiatan Dokumentasi						

*Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023*

**Tabel 2.8**  
**REALISASI PENCAPAIAN AKSI DAN PEMANTAUAN INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN**  
**DPMPPTSP TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (RP)			TINGKAT EFISIENSI (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
MENINGKATNYA DAYA SAING INVESTASI DAERAH	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	39 Perusahaan	676 Perusahaan	517,95	2,038,566,000.00	1,927,637,830.00	94.56	81,93
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7,5 Triliun	Rp. 14,36 Triliun	191,47	230,161,500.00	154,262,070.00	67.02	
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,73)	200,161,500.00	174,262,070.00	87.06	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	98,94	15,000,000.00	10,000,000.00	66.67	
	Lama maksimal waktu pelayanan	1 hari	1 hari	100	891,992,693.00	684,717,992.00	76.76	
	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A	C	71,01	9,469,011,665.00	9,422,843,723.00	99.51	
	<b>Jumlah Rata-rata Tingkat Capaian</b>				<b>70,75</b>	<b>12.844.893.358,-</b>	<b>12.373.723.685,-</b>	

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPPTSP Tahun 2023**

**Tabel 2.9**  
**HASIL MONEV PENCAPAIAN RENCANA AKSI DAN PEMANTAUAN INDIKATOR KINERJA**  
**PER TRIWULAN DPMPPTSP PROV. SULTRA TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023											
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
MENINGKATNYA DAYA SAING INVESTASI DAERAH	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	39 Perusahaan	584 Perusahaan	282,05	39 Perusahaan	566 Perusahaan	235,89	39 Perusahaan	605 Perusahaan	335,89	39 Perusahaan	676 Perusahaan	517,95
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	7,5 Triliun	2,19T	29,2	7,5 Triliun	3,87T	51,6	7,5 Triliun	3,14T	41,86	7,5 Triliun	14,36T	191,47
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA/PMDN (milyar rupiah)	%	Naik 6,66%	Turun (89,38)%	(1,342)	Naik 6,66%	Turun (81,24)	(1.219)	Naik 6,66%	Turun (84,77)%	(1.272)	Naik 6,66%	Turun (28,82)%	(432,73)
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	Sangat Baik	BAIK	86,45	Sangat Baik	BAIK	86,45	Sangat Baik	BAIK	87,37	Sangat Baik	BAIK	87,37
	Lama maksimal waktu pelayanan	%	1 H	1 H	100	1 H	1 H	100	1 H	1 H	100	1 H	1 H	100
	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	%	A	C	71,01	A	C	87,37	A	C	71,01	A	C	71,01

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPPTSP Tahun 2023**

**Gambar 2.1**  
**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan I Tahun 2023 DI Ruang Sekretariat DPMPSTP**



**Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Triwulan I Tahun 2023**  
**Pada Ruang Bidang Pengendalian Penanaman Modal**



**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi**  
**DI Bidang Pengendalian**



**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi**  
**DI Bidang Pengaduan**



**Gambar 2.2**  
**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan II Tahun 2023 DI Ruang Sekretariat DPMPSTP**



**Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Triwulan III Tahun 2023**  
**Pada Ruang Bidang Pengendalian Penanaman Modal**



**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi**  
**DI Bidang Pengendalian**



**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi**  
**DI Bidang Pengaduan**

**Gambar 2.3**  
**Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023 DI Ruang Sekretariat DPMPSTP**





**Tabel 2.10**  
**HASIL MONEV CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP**  
**PROGRAM KEGIATAN DPMPTSP PROV. SULTRA TAHUN 2023**

Program	Kegiatan	Target	Anggaran (rp)	Realisasi (rp)	(%)	Output
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	325,936,400	225,801,000	99,96	1 Dokumen
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	7 Dokumen	1,842,060,000	1,842,060,000	100	7 Dokumen
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi		250,000,000	250,000,000	100	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Kegiatan	85,564,750	77,678,629	90.78	8 Kegiatan
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan PM		292,119,150	287,193,007	98.31	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		389,770,200	387,359,231	99.38	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	6 Kegiatan	939,400,000	863,158,760	91.88	6 Kegiatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Kegiatan	8,720,042,858	8,378,531,917	96,08	30 Kegiatan
<b>JUMLAH</b>			<b>12,844,893,358</b>	<b>12.373.042.685</b>	<b>96,33</b>	

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Prov. Sultra T.A 2023 adalah sebesar Rp. 12,844,893,358,- sementara realisasi anggaran mencapai Rp. 12.373.042.685,- dengan jumlah persentase 96,33%.

Selain mendapat alokasi APBD, DPMPTSP Prov. Sultra juga mendapatkan tugas pembantuan dari 2 Kementerian/Lembaga sekaligus. Untuk anggaran yang besumber dari dana Dekonsentrasi APBN Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV Kementerian Investasi /BKPM T.A. 2023 dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 269.053.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 268.470.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan persentase capaian kegiatan sebesar 99,78%.

**Tabel 2.11**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN RENCANA AKSI 4 (EMPAT) TAHUN**  
**TERAKHIR DPMPTSP PROV. SULTRA**  
**(Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023)**

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	253 Perusahaan	349 Perusahaan	474 Perusahaan	676 Perusahaan
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 21,13 Triliun	Rp. 27,93 Triliun	Rp. 20,19 Triliun	Rp. 14,36 Triliun
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 13,36%	Naik 32,18%	Turun (27,71)%	Turun (28,82)%
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Lama maksimal waktu pelayanan	5 hari	3 hari	2 hari	1 hari
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	A(-)	A (-)	A (-)	C

**Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP Tahun 2023**

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja DPMPTSP Prov. Sultra secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tampak ada yang terdata tetap dan fluktuatif.

Kinerja yang terdata terus meningkat dalam 4 tahun terakhir adalah indikator pertama dan kelima. Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) tahun 2020 adalah 253 perusahaan melonjak signifikan menjadi 349 perusahaan pada tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 474 perusahaan dan tahun ini kembali mengalami peningkatan sebesar 676 perusahaan. Selain indikator kelima lama maksimal waktu pelayanan juga tercatat semakin cepat yaitu 5 hari pada tahun 2020 menjadi 3 hari pada tahun 2021 dan makin cepat di tahun 2022 menjadi 2 hari dan ditahun 2023 dengan sistem berbasis OSS RBA dengan mengandalkan online sistem dalam pelayanannya akhirnya lama pelayanan bisa ditekan hingga batas 1 hari saja.

Kinerja fluktuatif ditunjukkan pada indikator 2 yakni jumlah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Tahun 2020 tercatat 21,13 triliun, bertambah menjadi 27,93 triliun pada tahun 2021, lalu berkurang menjadi 20,19 triliun di tahun 2022 dan makin berkurang di tahun 2023 yang hanya mampu menyerap realisasi investasi sebesar 14,36 triliun. Hal serupa juga berdampak pada indikator 3 yakni kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) dimana Tahun 2020 tercatat 13,36 persen, mengalami kenaikan menjadi 32,18 persen pada tahun 2021, lalu mengalami pengurangan nilai investasi di tahun 2022 menjadi (-27,71) persen, kemudia ditahun 2023 ikut mengalami penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir yakni sebesar (-28,82) persen.

Hal ini disebabkan industri baru yang pada tahap konstruksi belum maksimal investasinya karena adanya hambatan pada perizinan dasar diantaranya; izin lingkungan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), selain itu industri yang sudah pada tahap produksi tidak lagi melakukan investasi pada pembelian lahan, pembangunan gedung dan pembelian peralatan.

Sementara itu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) cukup stabil masing-masing pada kategori BAIK, akan tetapi jika melihat poin Survey terjadi fluktuasi pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 masing-masing 78,38 poin, 77,95 poin, 85,45 poin dan naik di 87,37 poin.

Poin stabil juga ditunjukkan oleh indikator ke 6 Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tetap konsisten dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) mendapatkan kategori A(-) atau sangat baik dengan nilai indeks rata-rata pencapaian sebesar 88,00 persen namun untuk tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai kategori C dengan capaian 71,01 persen. Catatan yang diberikan oleh Tim Evaluator adalah Melakukan penilaian secara mandiri terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara yang ada pada OPD yang akan dinilai dan Menyediakan anggaran dalam peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik.

## BAB II PENUTUP

Dalam merencanakan aksi, penting untuk memiliki rencana aksi yang konkret dan efektif. Namun, rencana aksi yang digunakan juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita harus memahami kelemahan dan kelebihan yang ada agar dapat merencanakan aksi yang efektif. rencana aksi yang efektif adalah dengan menyusun tujuan yang jelas, mengidentifikasi risiko, melakukan penilaian sumber daya, mendefinisikan prioritas, membuat jadwal kerja, melakukan tindakan perbaikan, dan menyelesaikan proyek, maka pelaksanaan kegiatan ini secara rutin akan dipantau melalui laporan rutin yang disampaikan dengan mekanisme emonev DPMPTSP. Pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan menyusun Laporan Kegiatan dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP).

Semoga dokumen rencana aksi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2023.

Kendari, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**PARINDI, SE, M.Si**

Wakil Kepala Muda Gol. IV/c  
NIP. 19771014 200312 1 007